



PUTUSAN
Nomor 139 /Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIN BIN NADI**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun /27 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamongan, RT.002 RW.004 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa/Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 13

Halaman 1 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdin Bin Nadi bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdin Bin Nadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna hitam tahun 2021 No.Pol R-3753 NO.Ka ; mh1JM8110MK654628, No.Sin JM81E16564998, atas nama NOVI INDRAWATI, S.P alamat Sokawera Rt.004 Rw.001 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah

Dikembalikan kepada saksi Novi Indrawati, S.P

- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo warna hitam, Tahun 2011 No. Pol :R-5057-JL No.Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati Desa Babakan Rt.02 Rw. 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- 2 (dua) buah kontak kontak sepeda motor bertuliskan OSK

Dikembalikan kepada Terdakwa Rusdin Bin Nadi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rusdin bin Nadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.30, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sekolahan

Halaman 2 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK Istiqomah Kelurahan Wirasana Rt.004 Rw.003 Kecamatan Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, *"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rusdin bin Nadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11.30 wib Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol : R-5057-JL, No. Ka : MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama MISWATI Desa Babakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga melewati Jalan Empat Lima depan Sekolah TK Istiqomah Kelurahan Wirasana Rt.004 Rw.003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di parkir sekolah, saat itu situasi sangat sepi sehingga Terdakwa muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendari tidak jauh dari sekolah TK Istiqomah, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Sekolah TK Istiqomah tersebut, saat itu Terdakwa mendapati ada sepeda motor yang tidak terkunci stang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 kemudian saat situasi dirasa aman, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 tersebut. Hingga sampai ke luar area sekolah;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bengkel untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, kemudian setelah sampai bengkel Terdakwa menyampaikan kepada montir, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan kunci kontaknya hilang lalu meminta untuk dilepas rumah kuncinya, selanjutnya sambil menunggu rumah kunci di lepas Terdakwa kembali ke sekolah Istiqomah untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tinggal di dekat lokasi sepeda motor yang Terdakwa ambil. Selanjutnya setelah mengambil sepeda motor Honda Revo miliknya, Terdakwa kembali menuju bengkel untuk melihat kondisi pelepasan rumah kunci, sesampainya dibengkel ternyata rumah kunci kontak sudah terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung ambil rumah kuncinya dan Terdakwa berpesan kepada montir

Halaman 3 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel untuk sepeda motornya Terdakwa titipkan sementara, karena Terdakwa akan membuat kunci duplikat dulu di salah satu penyedia jasa kunci GARUDA yang terletak di pasar lama Purbalingga(perempatan Taman Usman Janatin Purbalingga), sesampainya Terdakwa langsung bertemu dengan tukang kuncinya dan Terdakwa menyerahkan rumah kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikatnya dan saat itu tukang kunci langsung di proses dengan biaya sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah kunci diproses, Terdakwa langsung pergi dengan alasan mengambil uang untuk membayar jasa pembuatan kunci duplikat;

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel berniat untuk melihat sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut namun saat Terdakwa sampai di bengkel tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Purbalingga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dihitung dari harga sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Indrawati, SP binti Saikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan saksi ketahui sekitar pukul 12.30 Wib di area parkir sekolah TK Istiqomah Sambas Jl Empat Lima Kel. Wirasana Rt.04 Rw.03 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV, No.KA : MH1JM8110MK654628. No.Sin: JM81E1656498, atas nama saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang pada saat saksi akan kembali ke kantor sekolahan TK Istiqomah sekitar pukul 11.00 Wib dan memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada di depan gedung Sekolah TK Istiqomah Sambas Purbalingga;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut seingat saksi tidak dikunci stang;

Halaman 4 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian seingat saksi sebelumnya tidak ada seseorang yang meminta ijin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa awal mula pencurian yang saksi alami pada waktu itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 12.30 Wib saat saksi hendak pulang setelah selesai mengajar ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV, No.KA : MH1JM8110MK654628. No.Sin: JM81E1656498, atas nama saksi tidak ada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor di area parkir sekolah yang berada didepan Sekolah TK Istiqomah Sambas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut tindakan saksi yaitu saksi bertanya kepada Sdr. Nurul Hidayat untuk mencarikan sepeda motor milik saksi tidak ada di area parkir sekolah TK Istiqomah Sambas;
- Bahwa setelah bertanya kepada saksi Nurul yang saksi lakukan kemudian saksi menghubungi Polsek Purbalingga dan setelah dilakukan pengecekan pada rekaman CCTV didapati bahwa ada seseorang yang tidak saksi kenal telah membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang seingat saksi sebelumnya tidak ada seseorang yang meminta ijin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut diantaranya setelah di stiker full body warna hitam dan memasang skotlet merah pada pelek motor dengan plisir merah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terjadinya peristiwa tersebut bahwa pada saat itu cukup sepi dan kondisi area parkir yang tidak ada pengamanan dan lokasi area parkir sekolah yang masih terbuka serta terletak dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut selain saksi ada banyak guru-guru lain yang memarkirkan sepeda motor di area parkir sekolah TK Istiqomah Sambas Purbalingga;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV tersebut milik saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang berubah;

Halaman 5 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurul Hidayat bin Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ijin;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 yang ketahui sekitar pukul 12.30 Wib diarea parkir sekolan TK Istqomah Sambas Jl Empat Lima Kel. Wirasana Rt.04 Rw.03 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV, No.KA : MH1JM8110MK654628. No.Sin: JM81E1656498;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah hilang pada waktu itu adalah milik Sdr. Novi Indrawati, Kepala PAUD Istikomah Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 12.30 Wib dari Sdri. Novi Indrawati dimana pada waktu itu saksi sedang piket jaga di TK Istqomah Sambas diberitahu kalau sepeda milik Sdri. Novi Indrawati tidak ada;
- Bahwa setelah saksi diberitahu kalau sepeda motor milik Sdri. Novi Indrawati tidak ada kemudian saksi mencari disekitar sekolah namun pada waktu itu tidak ketemu, kemudian saksi bersama Sdri. Novi Indrawati mengecek CCTV ternyata terlihat sepeda motor tersebut telah diambil oleh seseorang selanjutnya saksi mendampingi sdri. Novi Indrawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purbalingga;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Novi Indrawati, pada waktu itu ada sepeda motor lain yang terparkir di tempat parkir TK Istiqomah Sambas pada saat itu yang memarkirkan sepeda motor disitu masih banyak karena guru-guru pada waktu itu belum pada pulang dan masih berada didalam sekolahan;
- Bahwa pada saat itu area parkir tersebut dalam keadaan halaman Sekolahan TK Istiqomah Sambas Purbalingga dalam keadaan terbuka tidak ada pagar maupun tembok keliling dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Sdri. Novi Indrawati saat memarkirkan saat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi mencari sepeda motor milik Sdri. Novi Indrawati yang hilang;

Halaman 6 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr. Bimantoro Jati berboncengan sepeda motor berusaha mencari lagi sepeda motor tersebut pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu melintas di sebelah utara pasar Mandiri ikut Kel. Purbalingga Lor Kec. Purbalingga tepatnya dibengkel sepeda motor Hadiman kami melihat ada sepeda motor yang mirip milik Sdri. Novi Indrawati;
- Bahwa mengetahui hal itu yang saksi lakukan kemudian kami mengecek ke bengkel tersebut dan menemui pemilik bengkel ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Novi Indrawati yang telah dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di bengkel menurut keterangan pemilik bengkel yang pada waktu itu memperbaiki kunci sepeda motor yang katanya telah hilang dan orang tersebut pergi setelah memasukan sepeda motor tersebut ke bengkel;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan adanya penemuan tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr. Bimantoro Jati berboncengan sepeda motor berusaha mencari lagi sepeda motor tersebut pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu melintas di sebelah utara pasar Mandiri ikut Kel. Purbalingga Lor Kec. Purbalingga tepatnya di bengkel sepeda motor Hadiman kami melihat ada sepeda motor yang mirip milik Sdri. Novi Indrawati
- Bahwa yang saksi lakukan mengetahui hal itu kemudian kami mengecek ke bengkel tersebut dan menemui pemilik bengkel ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Novi Indrawati yang telah dibawa oleh seprang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada dibengkel menurut keterangan pemilik bengkel yang pada waktu itu memperbaiki kunci sepeda motor yang katanya telah hilang dan orang tersebut pergi setelah memasukan sepeda motor tersebut ke bengkel;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan adanya penemuan tersebut selanjutnya saksi melaporkan apa yang saksi temukan tersebut kepetugas Polsek Purbalingga;
- Bahwa situasi dan kondisi area parkir pada itu situasi dan kondisi cukup sepi dan kondisi area parkir yang tidak ada pengaman dan lokasi area parkir sekolahan yang masih terbuka serta terletak dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan (Barang-bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV diperlihatkan kepada saksi);

Halaman 7 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: R-3753-OV tersebut milik sdri. Sdri. Novi Indrawati yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, tahun 2011, No Pol: R-5057-JL, tersebut milik pelaku;

Terhadap terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Andi Susilo bin Hadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, saksi baru mengetahui dari petugas kepolisian yang datang ke bengkel yang menjelaskan bahwa sepeda motor yang ada di bengkel saksi adalah sepeda motor hasil tindak kejahatan pencurian di sekolah TK Istiqomah Sambas Purbalingga tersebut;
- Bahwa sepeda motor apa yang ada di bengkel milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2021, dengan Nopol R-3753-OV;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel milik saksi oleh Terdakwa karena pada saat itu menurut orang yang membawanya bahwa kunci kontaknya hilang dan meminta saksi untuk membongkar rumah kunci untuk dibuatkan kunci kontak duplikat;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di bengkel saksi karena sepeda motor tersebut di bawa ke bengkel saksi oleh seorang laki laki pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang pada saat itu mengatakan bahwa kunci kontaknya hilang minta dibuatkan akan tetapi bengkel hanya menyediakan layanan servis saja maka orang tersebut minta untuk membongkar rumah kunci, setelah rumah kunci di bongkar lalu dibawa pergi untuk dibuatkan kunci duplikat di tukang servis kunci yang ada di depan Toko Garuda Jln. A Yani Pubalingga sedangkan sepeda motornya ditinggal di bengkel;
- Bahwa jarak antara sekolah TK Istiqomah Sambas Purbalingga dengan bengkel milik saksi sekitar 1 km ke arah Barat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel sdr Rusdin datang ke bengkel sendiran saja;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga bahwa motor tersebut hasil dari tindak kejahatan karena pada waktu itu saksi tidak merasa

Halaman 8 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dikarenakan sdr. Rusdin datang ke bengkel siang hari melalui jalan raya dengan cara didorong serta pegakuannya bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan sedang kehilangan kunci kontak;

- Bahwa setelah saksi mengetahui apabila sepeda motor tersebut ternyata hasil dari tindak kejahatan selanjutnya yang saksi lakukan saksi bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan informasi ketika sdr. Rusdin datang ke bengkel lagi;

- Bahwa Terdakwa datang kembali ke bengkel milik saksi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sdr. Rusdin datang Kembali ke bengkel saksi hendak melihat sepeda motor tersebut maka pada saat itu juga saksi menghubungi pihak Kepolisian Polsek Purbalingga yang tidak lama kemudian datang ke bengkel selanjutnya sdr. Rusdin diamankan;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2021, dengan Nopol R-3753-OV Sdr. Rusdin juga membawa helm merk KYT;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang dibawa Terdakwa ke bengkel yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2021, dengan Nopol R-3753-OV dan helm merk KYT;

Terhadap terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sukarto bin Mangundiharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 yang ketahui sekitar pukul 12.30 Wib di area parkir sekolan TK Istqomah Sambas Jl Empat Lima Kel. Wirasana Rt.04 Rw.03 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB sdr. Terdakwa datang hanya bertanya apakah saksi bisa membuat kunci duplikat karena kunci kontaknya hilang lalu pada pukul 15.00 WIB datang lagi dengan membawa rumah kunci sepeda motor jenis Honda ke lapak saksi dan saat itu juga terjadi kesepakatan harga pembuatan kunci kontak duplikat sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan rumah kunci untuk dibuat duplikat kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima rumah kunci sepeda motor jenis Honda pembuatan kunci duplikat langsung saksi kerjakan dan telah selesai akan tetapi setelah saksi tunggu sdr. Rusdin tidak kembali ke lapak saksi untuk mengambil kunci duplikat pesannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sendirian saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di parkiriran depan sekolahan TK Istiqomah Sambas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa sedang melewati Jl. Empat Lima mendapati ada sepeda motor yang terparkir di garasi atau teras depan sekolahan TK Istiqomah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, yang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sembari melihat situasi sekitar selama beberapa menit dan saat itu sepeda motor tidak dalam terkunci stang setelah Terdakwa anggap aman sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara dituntun untuk dibawa ke bengkel guna membongkar kunci agar sepeda motor dapat dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya pada saat Terdakwa melewati Jl. Empat Lima Kel Wirasana saat itu melihat sepeda motor terparkir didepan sekolah TK Istiqomah Sambas dan kondisi situasi saat itu sangat sepi saat itulah Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awal mula Terdakwa sampai mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan

Halaman 10 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin sebagai tukang becak saat itu saksi berniat menanyakan kepada langganannya becak yang beralamat Perum Wirasana Indah namun saat itu tidak bertemu;

- Bahwa setelah tidak bertemu terdakwa lalu pulang dan saat akan pulang melewati Jl Empat Lima depan Sekolah TK Istiqomah Sambas Terdakwa mendapati adanya sepeda motor terparkir dan saat itu kondisi situasi saat itu sangat sepi;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan melihat hal itu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol : R-5057-JL, No. Ka : MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati Desa Babakan Rt.02 Rw.01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga yang Terdakwa bawa tidak jauh dari sekolahan TK Istiqomah;

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir didepan Sekolahan TK Istiqomah Sambas tersebut saat itu mendapati ada sepeda motor yang tidak terkunci stang, setelah Terdakwa kira aman kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, tersebut Terdakwa bawa dengan cara dituntun dikarenakan tidak ada kuncinya, karena saat itu Terdakwa bingung bagaimana cara menyalakannya sehingga Terdakwa berniat untuk mencari cara agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

- Bahwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut yang Terdakwa lakukan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke bengkel setelah sampai bengkel Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan kunci kontaknya hilang lalu Terdakwa meminta untuk dilepaskan rumah kuncinya;

- Bahwa selama menunggu bengkel melepaskan rumah kuncinya yang Terdakwa lakukan selanjutnya sambil menunggu rumah kunci di lepas Terdakwa kembali ke Paud Istiqomah sambas untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang sebelumnya ditinggal di dekat lokasi sepeda motor Terdakwa ambil, setelah mengambil sepeda motor Terdakwa kembali menuju bengkel untuk melihat kondisi pelepasan rumah kunci sampai sejauh mana dan sesampainya di bengkel ternyata rumah kunci kontak sudah terlepas;

- Bahwa setelah mengambil rumah kuncinya lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut untuk sementara karena akan membuat kunci duplikat dulu di salah satu penyedia jasa kunci Garuda yang terletak di pasar lama purbalingga (perempatan taman usman janatin purbalinga), lalu Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci Garuda, dan sesampainya disana Terdakwa langsung ketemu dengan tukang kuncinya dan menyerahkan rumah kunci tersebut

Halaman 11 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan kunci duplikatnya dan saat itu juga langsung di proses dengan biaya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya setelah kunci diproses saya langsung pergi dengan alasan mengambil uang untuk membayar jasa pembuatan kunci duplikat;

- Bahwa Terdakwa mendatangi lagi bengkel tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16:30 Wib saksi mendatangi bengkel berniat untuk melihat sepeda motor yang saksi tinggalkan dibengkel tersebut namun saat sampai di bengkel tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Purbalingga untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 di Jl. Empat Lima depan sekolah TK Istiqomah ikut Kel. Wirasana Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga tanpa ijin tersebut tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stang sehingga tinggal Terdakwa dorong saja;

- Bahwa kunci duplikat yang Terdakwa pesan sudah diambil sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum bisa mengambil kunci duplikat tersebut karena belum memiliki uang untuk membayarnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tersebut tanpa ijin untuk Terdakwa jual dan uang dari penjualan tersebut akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari juga setor ke bank;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 dan helm merk KYT warna merah (Barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa), Terdakwa mengenali sepeda motor dan helm tersebut yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Jl. Empat Lima depan sekolah TK Istiqomah Sambas;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R-5057-JL, No. Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin: JB-C1E- 23D0128 atas nama STNK Miswati adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana menuju ke Jl. Empat Lima Depan Sekolah TK Istiqomah Sambas;

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun

Halaman 12 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, No. Pol: R-5057-JL, No. Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin: JB- C1E-23D0128, atas nama Miswati;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna hitam tahun 2021 No.Pol R-3753 NO.Ka ; mh1JM8110MK654628, No.Sin JM81E16564998, atas nama NOVI INDRAWATI,S.P alamat Sokawera Rt.004 Rw.001 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo warna hitam, Tahun 2011 No. Pol :R-5057-JL No.Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati Desa Babakan Rt.02 Rw. 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- 2 (dua) buah kontak kontak sepeda motor bertuliskan OSK.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sendirian saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di parkir depan sekolahan TK Istiqomah Sambas yang beralamat di Kelurahan Wirasana Rt.004 Rw.003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa sedang melewati Jl. Empat Lima mendapati ada sepeda motor yang terparkir di garasi atau teras depan sekolahan TK Istiqomah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, yang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sembari melihat situasi sekitar selama beberapa menit dan saat itu sepeda motor tidak dalam terkunci stang setelah Terdakwa anggap aman sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara di tuntun untuk dibawa ke bengkel guna membongkar kunci agar sepeda motor dapat dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya pada saat Terdakwa melewati Jl. Empat Lima Kel Wirasana saat itu melihat sepeda motor terparkir didepan sekolah TK Istiqomah serta kondisi situasi sangat sepi saat itulah Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awal mula Terdakwa sampai mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan rutin sebagai tukang becak saat itu Terdakwa berniat menanyakan kepada langganan becak yang beralamat Perum Wirasana Indah namun saat itu tidak bertemu;
- Bahwa setelah tidak bertemu Terdakwa lalu pulang dan saat akan pulang melewati Jl Empat Lima depan Sekolah TK Istiqomah Terdakwa mendapati adanya sepeda motor terparkir dan saat itu kondisi situasi sangat sepi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan melihat hal itu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol : R-5057-JL, No. Ka : MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati yang Terdakwa bawa tidak jauh dari sekolahan TK Istiqomah;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir didepan Sekolahan TK Istiqomah tersebut saat itu mendapati ada sepeda motor yang tidak terkunci stang, setelah Terdakwa kira aman kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, tersebut Terdakwa bawa dengan cara dituntun dikarenakan tidak ada kuncinya. Karena saat itu Terdakwa bingung bagaimana cara menyalakannya sehingga Terdakwa berniat untuk mencari cara agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

Halaman 14 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut yang Terdakwa lakukan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke bengkel setelah sampai bengkel Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan kunci kontaknya hilang lalu Terdakwa meminta untuk dilepaskan rumah kuncinya;
- Bahwa selama menunggu bengkel melepaskan rumah kuncinya yang Terdakwa lakukan selanjutnya sambil menunggu rumah kunci di lepas Terdakwa kembali ke Paud Istiqomah sambas untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang sebelumnya ditinggal di dekat lokasi sepeda motor Terdakwa ambil, setelah mengambil sepeda motor Terdakwa kembali menuju bengkel untuk melihat kondisi pelepasan rumah kunci sampai sejauh mana dan sesampainya di bengkel ternyata rumah kunci kontak sudah terlepas;
- Bahwa setelah mengambil rumah kuncinya lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut untuk sementara karena akan membuat kunci duplikat dulu di salah satu penyedia jasa kunci Garuda yang terletak di pasar lama purbalingga (perempatan taman usman janatin purbalinga), lalu Terdakwa langsung menuju ke Tukang Kunci Garuda, dan sesampainya disana Terdakwa langsung ketemu dengan tukang kuncinya dan menyerahkan rumah kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikatnya dan saat itu juga langsung di proses dengan biaya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya setelah kunci diproses saksi langsung pergi dengan alasan mengambil uang untuk membayar jasa pembuatan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa mendatangi lagi bengkel tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16:30 Wib saksi mendatangi bengkel berniat untuk melihat sepeda motor yang saya tinggalkan dibengkel tersebut namun saat sampai di bengkel tersebut saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Purbalingga untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 di Jl. Empat Lima depan sekolah TK Istiqomah ikut Kel. Wirasana Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga tanpa ijin tersebut tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stang sehingga tinggal Terdakwa dorong saja;
- Bahwa kunci duplikat yang Terdakwa pesan sudah diambil sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum bisa mengambil kunci duplikat tersebut karena belum memiliki uang untuk membayarnya;

Halaman 15 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tersebut tanpa ijin untuk saya jual dan uang dari penjualan tersebut akan saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari juga setor ke bank;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol: R-3753-OV, No. Ka: MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 dan helm merk KYT warna merah (Barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa), Terdakwa mengenali sepeda motor dan helm tersebut yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Jl. Empat Lima depan sekolah TK Istiqomah ikut Kel. Wirasana Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R-5057-JL, No. Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin: JB-C1E- 23D0128 ? (Barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa) atas nama STNK adalah milik Terdakwa yang gunakan sebagai sarana menuju ke Jl. Empat Lima Depan Sekolah TK Istiqomah;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R-5057-JL, No. Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin: JB- C1E- 23D0128, atas nama Miswati;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Rusdin bin Nadi yang pada awal pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Rusdin bin Nadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu menurut KBBI adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan,disimpan,dsb), memungut; mengurangi. Contoh: "ia mengambil buku dari lemari";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa istilah "suatu barang" ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam, yaitu:

- Barang bergerak yang ada pemiliknya barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Dan justru barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini. Tentang pemilikan a dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimiliki oleh negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nulus). Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya seperti batu di pinggir kali bebas, pasit di pantai laut, sebutir emas di kaki gunung tidak merupakan objek dari delik ini;
- Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang bahwa barang yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Rusdin Bin Nadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11.30 wib Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol : R-5057-JL, No. Ka : MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diparkiran sekolahan, saat itu situasi sangat sepi sehingga Terdakwa muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai tidak jauh dari sekolahan TK Istiqomah, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Sekolah TK Istiqomah tersebut, saat itu Terdakwa mendapati ada sepeda motor yang tidak terkunci stang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 kemudian saat situasi dirasa aman, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 tersebut hingga sampai ke luar area sekolahan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bengkel untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, kemudian setelah sampai bengkel Terdakwa menyampaikan kepada montir, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan kunci kontaknya hilang lalu meminta untuk dilepaskan rumah kuncinya, selanjutnya sambil menunggu rumah kunci di lepas Terdakwa kembali ke sekolah Istiqomah untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tinggal di dekat lokasi sepeda motor yang Terdakwa ambil. Selanjutnya setelah mengambil sepeda motor Honda Revo miliknya, Terdakwa kembali menuju bengkel untuk melihat kondisi pelepasan rumah kunci, sesampainya di bengkel ternyata rumah kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung ambil rumah kuncinya dan Terdakwa berpesan kepada montir bengkel untuk sepeda motornya Terdakwa titipkan sementara, karena Terdakwa akan membuat kunci duplikat dulu di salah satu penyedia jasa kunci garuda yang terletak di pasar lama Purbalingga (perempatan Taman Usman Janatin Purbalingga), sesampainya Terdakwa langsung bertemu dengan tukang kuncinya dan Terdakwa menyerahkan rumah kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikatnya dan saat itu tukang kunci langsung di proses dengan biaya sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah kunci diproses, Terdakwa langsung pergi dengan alasan mengambil uang untuk membayar jasa pembuatan kunci duplikat;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel berniat untuk melihat sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut namun saat Terdakwa sampai di bengkel tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Purbalingga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dihitung dari harga sepeda motor, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”(met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. Dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Rusdin Bin Nadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11.30 wib Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam, tahun 2011, No. Pol : R-5057-JL, No. Ka : MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama MISWATI Desa Babakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga melewati Jalan empat lima depan sekolahan TK Istiqomah Kelurahan Wirasana Rt.004 Rw.003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di

Halaman 19 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sekolah, saat itu situasi sangat sepi sehingga Terdakwa muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai tidak jauh dari sekolah TK Istiqomah, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Sekolah TK Istiqomah tersebut, saat itu Terdakwa mendapati ada sepeda motor yang tidak terkunci stang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 kemudian saat situasi dirasa aman, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol : R-3753-OV, No. Ka : MH1JM8110MK654628, No.Sin : JM81E16564998 tersebut. Hingga sampai ke luar area sekolah;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bengkel untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, kemudian setelah sampai bengkel Terdakwa menyampaikan kepada montir, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan kunci kontaknya hilang lalu meminta untuk dilepaskan rumah kuncinya, selanjutnya sambil menunggu rumah kunci di lepas Terdakwa kembali ke sekolah Istiqomah untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tinggal di dekat lokasi sepeda motor yang Terdakwa ambil. Selanjutnya setelah mengambil sepeda motor Honda Revo miliknya, Terdakwa kembali menuju bengkel untuk melihat kondisi pelepasan rumah kunci, sesampainya dibengkel ternyata rumah kunci kontak sudah terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung ambil rumah kuncinya dan Terdakwa berpesan kepada montir bengkel untuk sepeda motornya Terdakwa titipkan sementara, karena Terdakwa akan membuat kunci duplikat dulu di salah satu penyedia jasa kunci Garuda yang terletak di pasar lama Purbalingga (perempatan Taman Usman Janatin Purbalingga), sesampainya Terdakwa langsung bertemu dengan tukang kuncinya dan Terdakwa menyerahkan rumah kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikatnya dan saat itu tukang kunci langsung di proses dengan biaya sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah kunci diproses, Terdakwa langsung pergi dengan alasan mengambil uang untuk membayar jasa pembuatan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel berniat untuk melihat sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut namun saat Terdakwa sampai di bengkel tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Purbalingga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dihitung dari harga sepeda motor, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna hitam tahun 2021 No.Pol R-3753 NO.Ka ; mh1JM8110MK654628, No.Sin JM81E16564998, atas nama NOVI INDRAWATI, S.P alamat Sokawera Rt.004 Rw.001 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah.

Yang disita dari saksi Novi Indrawati, S.P, dikembalikan kepada saksi Novi Indrawati, S.P

- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo warna hitam, Tahun 2011 No. Pol :R-5057-JL No.Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati Desa Babakan Rt.02 Rw. 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- 2 (dua) buah kontak kontak sepeda motor bertuliskan OSK.

Halaman 21 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Rusdin Bin Nadi

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdin bin Nadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna hitam tahun 2021 No.Pol R-3753 NO.Ka ; mh1JM8110MK654628, No.Sin JM81E16564998, atas nama Novi Indrawati, S.P alamat Sokawera Rt.004 Rw.001 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Novi Indrawati, S.P

- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo warna hitam, Tahun 2011 No. Pol :R-5057-JL No.Ka: MH1JBC12NBK313509, No. Sin : JB-C1E-23D0128, atas nama Miswati Desa Babakan Rt.02 Rw. 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

Halaman 22 dan 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kontak kontak sepeda motor bertuliskan OSK.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rusdin Bin Nadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H,

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayati, S.H,